



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti usulan Penerbitan Standar Harga Satuan (SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Umum dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - b. bahwa Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2023 tentang standar biaya masukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan untuk tertibnya penganggaran dan keseragaman harga perlu melakukan penyesuaian standar biaya masukan pemerintah kabupaten gorontalo utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI		
NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Badan Keuangan	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Ass. III	
4.	Sekda	
5.	Bupati	Untuk ditanda tangani

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti usulan Penerbitan Standar Harga Satuan (SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Umum dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b. bahwa Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2023 tentang standar biaya masukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan untuk tertibnya penganggaran dan keseragaman harga perlu melakukan penyesuaian standar biaya masukan pemerintah kabupaten gorontalo utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	8	h	f	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024





Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 11 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Terdiri Dari :
 - a. SHS;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				


- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan dalam RKA SKPD Tahun Anggaran 2024
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Desa dapat menempatkan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal yang ada dalam Peraturan Bupati ini ke dalam rekening belanja lainnya sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 23 OKTOBER 2023
BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 23 OKTOBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR549

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
	8	a	h	h